



PUTUSAN
Nomor 404/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3524/PJ/2024, tanggal 30 April 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

YASMAR, beralamat di Jalan Situpo Raya Nomor 20, RT 003 RW 004, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, alamat korespondensi di Jalan Syech Ibrahim Musa Nomor 68F, Aur T. Tangah Sawah, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001590.99/2023/PP/M.IIA Tahun 2024, tanggal 27 Februari 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formil;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 404/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001590.99/2023/PP/M.IIA Tahun 2024, tanggal 27 Februari 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00805/NKEB/PJ/WPJ.27/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Yasmar, NPWP 07.143.526.7-202.000, beralamat di Jalan Situpo Raya Nomor 20, RT 003 RW 004, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sehingga jumlah PPN Masa Pajak September 2016 yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp11.822.286,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Juni 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 404/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001590.99/2023/PP/M.IIA Tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001590.99/2023/PP/M.IIA Tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024, karena telah dibuat tidak sesuai fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00805/NKEB/PJ/WPJ.27/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/16/202/20 tanggal 27 Februari 2020 Masa Pajak September 2016, atas nama Yasmar, NPWP 07.143.526.7-202.000, beralamat di Jalan Situpo Raya Nomor 20, RT 003 RW 004, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/16/202/20 tanggal 27 Februari 2020 Masa Pajak September 2016 atas nama Yasmar, NPWP 07.143.526.7-202.000, beralamat di Jalan Situpo Raya Nomor 20, RT 003 RW 004, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 404/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juli 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00805/NKEB/PJ/WPJ.27/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan ketidaksetujuan Penggugat atas surat keputusan Tergugat dengan materi koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)–Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri berdasarkan ekualisasi antara DPP PPN Masa Januari–Desember 2016 dengan Peredaran Usaha Tahun 2016, sehingga gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya terkait dengan materi surat ketetapan pajak;

Bahwa pengaturan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada dasarnya tidak untuk menggantikan upaya hukum keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, melainkan pemberian kewenangan kepada Tergugat untuk mengurangi atau membatalkan surat ketetapan yang tidak benar berdasarkan pertimbangan Tergugat. Menurut Majelis Hakim, alasan gugatan yang berkaitan dengan materi surat ketetapan pajak pada dasarnya ranah upaya hukum keberatan dan banding, bukan ranah upaya hukum gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 404/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001590.99/2023/PP/M.IIA Tahun 2024, tanggal 27 Februari 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001590.99/2023/PP/M.IIA Tahun 2024, tanggal 27 Februari 2024;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat **YASMAR** tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 404/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 404/B/PK/Pjk/2025